

## Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 598 PK/Pdt/2016)

**Didi Syaputra**

Institut Teknologi dan Sains Meranti  
syaputradiddy@gmail.com

---

### Abstract

*This research aims to analyze and criticize the substance of the annulment of marriage agreements (Case Study of the Decision in Case Number 598 PK/Pdt/2016) and the judge's considerations in handing down the decision in case Number 598 PK/Pdt/2016. This research uses normative legal research methods or library legal research. The nature of the research is descriptive analytical. This type of research uses secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis uses qualitative analysis. The results of the research show that the judicial review of the annulment of the marriage agreement (Case Study of Case Decision Number 598 PK/Pdt/2016) which in its decision annulled the Cassation Decision Number 503 K/Pdt/2015 and declared the Marriage Agreement Deed Number 200 dated July 8 1994 between the Petitioners null and void. Judicial Review with the Respondent Judicial Review is a correct and appropriate decision and should be carried out, referring to the formality of making a deed which is not in accordance with the provisions of Article 29 of the Marriage Law. The legal consideration of the Panel of Judges in handing down its decision was because the previous judge's interpretation of the provisions of Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law, that a marriage agreement executed before a Notary had met the formal requirements was too broad, thus changing the meaning of the article. The judge seemed to equate an "agreement" in general with a "marriage agreement", even though the provisions of this article are imperative (must be implemented).*

---

### Keywords:

Perkawinan  
Perjanjian Perkawinan  
Pembatalan

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi substansi pembatalan perjanjian perkawinan, dengan fokus pada putusan perkara Nomor 598 PK/Pdt/2016, serta mempertimbangkan alasan hakim dalam keputusan tersebut. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tertier, menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan yuridis terhadap pembatalan perjanjian perkawinan dalam putusan tersebut—yang membatalkan Putusan Kasasi Nomor 503 K/Pdt/2015 dan menyatakan batal Akta Perjanjian Nikah Nomor 200 tanggal 8 Juli 1994—adalah keputusan yang tepat dan sesuai. Hal ini didasarkan pada ketidakpatuhan formalitas pembuatan akta terhadap ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim berakar dari interpretasi yang keliru oleh hakim sebelumnya mengenai Pasal 29 ayat (1), di mana mereka menganggap bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris sudah memenuhi syarat formal secara berlebihan, sehingga mengaburkan makna pasal tersebut. Hakim tampak menyamakan istilah “perjanjian” umum dengan “perjanjian perkawinan,” meskipun ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif dan harus dipatuhi.

**Corresponding Author:**

Didi Syaputra  
Institut Teknologi dan Sains Meranti  
syaputradiddy@gmail.com

**1. PENDAHULUAN**

Suatu Pernikahan harus disahkan dan dicatat oleh lembaga yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam, catatan sipil untuk umat Kristen, dan pejabat yang ditunjuk untuk pemeluk agama lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan (Perkawinan, 1974) :

(1) Pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

(2) Setiap pernikahan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara umum, pernikahan dirancang untuk berlangsung selamanya. Namun, ada faktor-faktor tertentu yang dapat menyebabkan pernikahan tidak dapat dipertahankan. Saat ini, melemahnya nilai-nilai agama, norma, dan etika telah mengakibatkan banyak pernikahan yang didasari oleh kepentingan tertentu, terutama terkait harta. Keinginan ini bisa muncul dari kedua pihak, baik pria maupun wanita. Pandangan semacam ini tidak sehat, terutama jika berasal dari pria, karena dapat membuatnya terpengaruh oleh wanita yang memiliki kekayaan. Ketika tujuan pernikahan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian, sering kali terjadi sengketa mengenai harta yang diperoleh selama pernikahan. Selain itu, hak asuh anak juga menjadi isu penting setelah perceraian. Untuk meminimalkan kemungkinan sengketa tersebut, diperlukan persiapan berupa kesepakatan atau perjanjian, seperti perjanjian pranikah.

Perjanjian perkawinan, yang juga disebut perjanjian kawin (*Huwelijks* atau *Huwelijkse Voorwaarden*), adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum mereka menikah. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memastikan bahwa jika terjadi perceraian di kemudian hari, tidak ada pihak yang akan dirugikan. Perjanjian ini mencakup berbagai poin yang disetujui oleh kedua belah pihak. (Arief, 2017)

Perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 29 yang menyatakan bahwa (Perkawinan, 1974) :

(1) Sebelum atau pada saat pernikahan, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disetujui bersama dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, yang juga akan berlaku untuk pihak ketiga yang terlibat.

(2) Perjanjian ini tidak akan sah jika melanggar batasan hukum, agama, dan norma kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak pernikahan dilaksanakan.

(4) Selama masa pernikahan, perjanjian ini tidak dapat diubah kecuali ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan perubahan yang tidak merugikan pihak ketiga.

Mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) di atas, perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Dibuat sebelum pernikahan dilaksanakan;
- b. Didasarkan pada kesepakatan bersama, bukan sepihak;
- c. Disusun dalam bentuk tertulis, bukan lisan;
- d. Disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan; dan
- e. Isinya berlaku juga untuk pihak ketiga yang terkait.

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) di atas berfungsi sebagai pedoman penting bagi calon suami dan istri yang ingin menyusun perjanjian perkawinan, agar mereka terhindar dari perjanjian yang tidak sah atau dapat dibatalkan. Jika perjanjian perkawinan dinyatakan tidak sah, maka harta yang menjadi objek perjanjian tersebut akan kembali tunduk pada ketentuan mengenai harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama masa pernikahan, serta ketentuan tentang harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki sebelum pernikahan.

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) di atas menegaskan bahwa perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Namun, dalam praktiknya, ada perjanjian perkawinan yang dibuat secara tertulis tetapi belum mendapatkan pengesahan tersebut. Contoh nyata dari hal ini terlihat pada putusan perkara Nomor 598 PK/Pdt/2016, di mana hakim membatalkan perjanjian perkawinan yang telah disusun.

Adapun bunyi putusan tersebut tercantum dalam amar angka 2 halaman 23 bahwa pernyataan tersebut secara tegas membatalkan Perjanjian Nikah Nomor 200 yang dibuat pada tanggal 8 Juli 1994. Perjanjian ini sebelumnya dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Eko Handoko Widjaja, S.H., yang berpraktik di Malang.

Implikasi paling penting dari pembatalan ini adalah penghapusan seluruh akibat hukum yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut. Ini berarti bahwa:

1. Tidak ada lagi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang sebelumnya terikat oleh perjanjian tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Nikah Nomor 200, seperti pembagian harta, hak waris, atau ketentuan lainnya, menjadi tidak berlaku.
3. Tidak ada lagi dasar hukum untuk mengklaim atau menuntut berdasarkan perjanjian yang telah dibatalkan tersebut.

Dengan kata lain, pembatalan ini mengembalikan status hukum para pihak ke posisi semula sebelum perjanjian tersebut dibuat, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. Putusan ini memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap status hukum dan hubungan hukum para pihak yang terlibat.

Kenyataan bahwa perjanjian perkawinan dalam perkara Nomor 598 PK/Pdt/2016 tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan kemudian dibatalkan oleh hakim, mendorong penulis untuk melakukan tinjauan yuridis (hukum). Penulis tertarik untuk mengeksplorasi pertimbangan hakim dalam keputusan yang membatalkan perjanjian perkawinan tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan hukum normatif memandang hukum sebagai sebuah sistem norma yang mencakup asas-asas, norma dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, produk hukum, perjanjian, dan doktrin. Karakteristik dari penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis. (Jonandi Effendi, 2018) Jenis penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari sumber hukum primer, sekunder, dan tertier. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data sekunder yang dikumpulkan dianalisis secara mendalam dan berkualitas. Setelah itu, data tersebut disusun secara sistematis untuk memberikan kejelasan mengenai topik yang akan dibahas. (Nurhayati et al., 2021)

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1. Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 598 PK/Pdt/2016)

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama masa pernikahan jika perubahan tersebut dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri. Dengan kata lain, perubahan sepihak tidak diperbolehkan; sebaliknya, perubahan hanya dapat dilakukan jika disetujui oleh kedua belah pihak. Singkatnya, perjanjian perkawinan dapat diubah berdasarkan kesepakatan bersama antara suami dan istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 29 ayat (1) mengatur kapan dan dalam bentuk apa perjanjian perkawinan dapat disusun. Perjanjian perkawinan dapat dilakukan oleh calon suami dan istri "pada saat" pernikahan atau "sebelum" pernikahan dilaksanakan. Rentang waktu "sebelum" tersebut tidak dijelaskan secara rinci, sehingga istilah "sebelum" merujuk pada waktu yang tidak spesifik, tetapi jelas tidak mencakup masa pernikahan itu sendiri. (Sopiyan, 2023) Selama masa pernikahan, suami dan istri tidak diperkenankan untuk membuat perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum pernikahan atau pada saat pelaksanaan upacara pernikahan. "Pada saat pernikahan" merujuk pada waktu pelaksanaan upacara tersebut.

Bentuk perjanjian yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis ini sangat terkait dengan akta otentik, yaitu akta yang memiliki kekuatan hukum dan dibuat di hadapan notaris, seorang pejabat umum yang berwenang. Ayat (1) juga menyebutkan bahwa "...setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut," yang berarti jika perjanjian perkawinan tertulis tersebut berlaku untuk pihak ketiga, maka perjanjian itu harus disusun dalam bentuk akta otentik.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris memiliki wewenang untuk menyusun akta otentik terkait semua tindakan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh hukum serta yang diminta oleh pihak berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, serta memberikan salinan, kutipan, dan *grosse* akta, selama proses pembuatan akta tersebut tidak didelegasikan atau dikecualikan kepada pejabat atau individu lain yang ditentukan oleh undang-undang. (Rahmadi Islam, 2018) Kewenangan Notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015. Sebelumnya, keabsahan perjanjian perkawinan memerlukan pencatatan oleh Pegawai Negeri Sipil. Namun, dengan adanya putusan ini, Notaris kini memiliki peran dalam mengesahkan perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik. Dalam praktiknya, pencatatan perkawinan umumnya menjadi tanggung jawab Kantor Catatan Sipil, sedangkan Notaris hanya berwenang untuk menyusun akta tersebut. (Maslul, 2016)

Akta Notaris tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebelum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Hal yang perlu diperhatikan adalah, pertama, perjanjian perkawinan harus didaftarkan untuk memenuhi unsur publisitas, sehingga pihak ketiga (di luar pasangan suami istri) dapat mengetahui dan terikat oleh ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat. Jika perjanjian tersebut tidak didaftarkan, maka hanya suami dan istri yang menyusunnya yang akan terikat oleh perjanjian itu. Kedua, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pendaftaran atau pencatatan perjanjian perkawinan untuk pasangan beragama Islam tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Saat ini, pencatatan dilakukan oleh KUA dalam buku nikah, sedangkan untuk pasangan non-Muslim, pencatatan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil setempat pada Akta Nikah.

Perjanjian perkawinan akan berlaku bagi pihak ketiga setelah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Namun, perjanjian tersebut tidak dapat langsung disahkan; jika perjanjian yang dibuat oleh calon suami-istri melanggar batasan hukum, agama, dan kesusilaan, Pegawai Pencatat Perkawinan memiliki hak untuk menolak pengesahan perjanjian tersebut. Batasan hukum merujuk pada ketentuan hukum yang bersifat mengikat, bukan sekadar anjuran atau izin. Selain itu, batasan agama berarti bahwa larangan-larangan yang ditetapkan oleh agama pasangan calon suami-istri harus dihormati. Agar perjanjian perkawinan dapat mengikat dan berlaku bagi pihak ketiga, perjanjian tersebut harus disahkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebelum pelaksanaan pernikahan. Pendaftaran perjanjian perkawinan sangat penting untuk memenuhi unsur publisitas, sehingga pihak ketiga (di luar pasangan suami istri) dapat mengetahui dan terikat oleh ketentuan dalam perjanjian tersebut. Jika tidak didaftarkan, hanya suami dan istri yang terlibat yang akan terikat oleh perjanjian itu.

Pasal 139 KUHPerdara menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan memberikan kebebasan bagi pasangan untuk menentukan isi perjanjian perkawinan, yang memungkinkan penyimpangan dari ketentuan mengenai persatuan harta kekayaan. Meskipun demikian, perjanjian tersebut harus tetap mematuhi batasan yang tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. (Burgerlijk Wetboek, 2007) Selanjutnya, Pasal 147 KUHPerdara menetapkan bahwa setiap perjanjian perkawinan harus disusun dalam bentuk Akta Notaris sebelum pelaksanaan pernikahan; jika tidak, perjanjian tersebut akan dianggap batal. Pasal 149 KUHPerdara juga menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama masa perkawinan berlangsung, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi suami-istri serta pihak ketiga.

Pasal 152 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang menyimpang dari prinsip persatuan menurut undang-undang, baik secara keseluruhan maupun sebagian, hanya akan mengikat pihak ketiga setelah dicatat dalam suatu register umum yang dikelola oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat perkawinan berlangsung. Meskipun perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk Akta Notaris, hal itu tidak akan mengikat pihak ketiga sampai dicatat dalam register di Pengadilan Negeri. Selama perjanjian perkawinan belum didaftarkan, pihak ketiga dapat menganggap adanya kebersamaan harta dalam perkawinan tersebut. Namun, jika pihak ketiga mengetahui adanya perjanjian perkawinan, mereka tidak dapat menganggap adanya kebersamaan harta jika suami istri sepakat untuk tidak mendaftarkan perjanjian tersebut dalam register umum. Dengan demikian, pendaftaran perjanjian perkawinan sangat penting untuk memenuhi unsur publisitas dan memastikan bahwa pihak ketiga terikat oleh ketentuan yang telah disepakati oleh pasangan suami istri.

Pembatalan perjanjian dapat diajukan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Sebuah perjanjian dapat diminta untuk dibatalkan jika perjanjian tersebut melanggar syarat subjektif yang diperlukan untuk keabsahan perjanjian, akibat adanya cacat kehendak, seperti kesalahan, paksaan, atau penipuan, atau karena ketidakcakapan salah satu pihak dalam perjanjian. Situasi ini dapat menyebabkan perjanjian tersebut menjadi dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Di sisi lain, perjanjian juga akan dianggap batal demi hukum (*nietig*) jika melanggar syarat objektif yang diperlukan untuk keabsahan perjanjian. Hal ini terjadi ketika perjanjian dibuat tanpa memenuhi syarat-syarat objek tertentu atau memiliki cause yang tidak diperbolehkan, seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. (Burgerlijk Wetboek, 2007)

Menurut ketentuan Pasal 1265 KUHPerdara, syarat batal adalah syarat yang, jika dipenuhi, akan menghapuskan perikatan dan mengembalikan segala sesuatu ke keadaan semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan sebagai syarat untuk membatalkan suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi, yang selalu dianggap sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian. Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi dari pihak lain dapat mengajukan permohonan untuk membatalkan perjanjian tersebut. Dalam putusan perkara Nomor 598 PK/Pdt/2016, secara yuridis dinyatakan bahwa terdapat beberapa alasan untuk membatalkan perjanjian perkawinan yang telah dibuat di hadapan Notaris. Dalam Pasal 1 Akta Perjanjian Nikah Nomor 200 tanggal 8 Juli 1994 disebutkan bahwa, **“Di antara suami dan istri tidak akan ada persatuan utang dan rugi dan juga tidak akan ada persatuan hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan dari masing-masing.”**

Namun, kenyataannya ketentuan tersebut tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini disebabkan oleh adanya cacat hukum, baik secara formil—karena akta perjanjian tidak didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Tuban—maupun secara materil, karena seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan tidak dapat dinikmati oleh Penggugat. Semua harta bersama yang diperoleh selama perkawinan telah dikuasai oleh Tergugat I. Selain itu, Tergugat I juga melanggar prinsip-prinsip kebebasan berkontrak, terutama asas itikad baik, karena pada saat menandatangani perjanjian nikah maupun dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, Tergugat I bertindak dengan tidak jujur dengan menguasai dan mengatasnamakan seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perjanjian perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan agar dapat dianggap sah. Dalam fakta persidangan, terungkap bahwa dalam perkawinan antara Dr. Hardi Soetanto (Penggugat) dan Dr. Valentina Linawati (Tergugat I), tidak ada perjanjian pemisahan harta yang sah secara hukum karena perjanjian tersebut tidak dicatat, sehingga dianggap tidak berlaku. Akibat hukum dari perjanjian perkawinan yang tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan adalah batal (nietig) dan tidak mengikat secara hukum, sehingga prinsip mengenai kedudukan harta benda dalam perkawinan tetap berlaku.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 25/Pdt.G/2013/PN Tbn., tanggal 25 November 2013, dinyatakan bahwa Perjanjian Nikah Nomor 200 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat Eko Handoko Widjaja, SH., Notaris di Malang pada tanggal 18 Juli 1994 adalah batal. Putusan ini juga menyatakan bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I dianggap sebagai harta bersama, sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."

Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 503 K/Pdt/2015 tanggal 25 Juni 2015 yang saya teliti, hakim memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban. Hal ini disebabkan oleh keputusan hakim yang menyatakan sah perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan Notaris, meskipun perjanjian tersebut tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa, "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang terkait."

Pasal tersebut menetapkan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan Notaris harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat. Ketentuan ini juga tercantum dalam Pasal 152 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan akan mengikat bagi pihak ketiga setelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Jika perjanjian perkawinan tidak didaftarkan, hal ini akan berdampak pada pihak ketiga, yang akan menganggap bahwa dalam perkawinan tersebut berlaku percampuran harta kekayaan. Oleh karena itu, selama perjanjian tersebut belum didaftarkan, pihak ketiga dapat beranggapan bahwa perkawinan itu berlangsung dengan adanya kebersamaan harta. (Burgerlijk Wetboek, 2007) Untuk memastikan keabsahan dan efektivitas perjanjian perkawinan, perlu dilakukan dua tahap penting: pertama, perjanjian harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan; kedua, perjanjian harus didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat. Hanya dengan cara ini, perjanjian perkawinan dapat benar-benar mengikat bagi pihak ketiga dan meminimalisir konflik-konflik yang timbul dari interpretasi yang berbeda tentang status harta dalam perkawinan.

Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) dan Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat I) dianggap sah. Namun, seharusnya akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk perjanjian perkawinan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 152 KUHPerdara. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan Notaris harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat. Jika dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian perkawinan tersebut juga dianggap batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang.

Hakim seharusnya lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memutuskan perkara ini, tidak hanya dari segi substansi perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak, tetapi juga dari aspek teknis keabsahan perjanjian tersebut. Hal ini penting karena perjanjian perkawinan merupakan bagian dari hukum keluarga, bukan sekadar perjanjian umum. Oleh karena itu, memastikan keabsahan sebuah perjanjian perkawinan sangat krusial dalam memutuskan perkara ini, mengingat hal tersebut berkaitan langsung dengan harta yang diperoleh selama masa perkawinan.

Fakta bahwa hakim tampaknya menyamakan "perjanjian" secara umum dengan "perjanjian perkawinan" merupakan kesalahan yang serius dan tidak dapat diabaikan. Jika diteliti lebih mendalam, perjanjian adalah tindakan di mana satu orang atau lebih mengikat diri kepada satu orang lain atau lebih, yang kemudian menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut, disebut perikatan, di mana terdapat hak dan kewajiban masing-masing (Burgerlijk Wetboek, 2007). Penjelasan lebih rinci mengenai perjanjian mencakup:

- a. Perbuatan hukum atau hubungan hukum;
- b. Dibuat atas kesepakatan bersama antara dua orang atau lebih;
- c. Dapat dibuat secara tertulis maupun lisan;
- d. Terdapat hak dan kewajiban bagi dua atau lebih pihak yang melakukan perjanjian (terkait dengan penyerahan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu).

Sementara itu, perjanjian perkawinan merujuk pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan;
- b. Dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, bukan sepihak;
- c. Harus dalam bentuk perjanjian tertulis, bukan lisan;
- d. Disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan; dan
- e. Isinya berlaku juga untuk pihak ketiga yang terkait.

Dari kedua pengertian tersebut, terdapat perbedaan signifikan dalam hal bentuk perjanjian, unsur-unsur yang ada di dalamnya, serta pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, "perjanjian" dan "perjanjian perkawinan" tidak dapat disamakan, terutama dalam konteks hukum perdata yang mengaturnya. Aspek-aspek yang berkaitan dengan perjanjian diatur dalam Buku Ketiga KUHPperdata tentang Perikatan, sedangkan perjanjian perkawinan diatur dalam Buku Kesatu tentang Orang. Secara hukum, Hakim Agung dalam Putusan Perkara Nomor 503 K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015 seharusnya menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan regulasi khusus mengenai perjanjian perkawinan. Mengacu pada prinsip *lex specialis derogat legi generali*, aturan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya harus dijadikan acuan dalam kasus ini.

### **3.2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan tentang Pembatalan Perjanjian Perkawinan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 598 PK/Pdt/2016)**

Hakim adalah representasi dari lembaga peradilan. Dalam mengambil keputusan atas suatu kasus, hakim tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga harus memiliki moral dan integritas yang tinggi. Hal ini penting agar hakim dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat diterima oleh semua pihak serta tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku (Isnantiana, 2017)

Dalam konteks penemuan hukum, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menegaskan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Dengan demikian, seorang hakim tidak hanya dituntut untuk memahami pasal-pasal yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani, tetapi juga harus memiliki pengetahuan tentang perbedaan antara "perjanjian perkawinan" dan "perjanjian" pada umumnya. Pemahaman ini sangat penting untuk menentukan dasar hukum yang tepat, karena kesalahan dalam penentuan hukum yang berlaku dapat berdampak pada penerapan hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Oleh karena itu, sebagai individu yang diberi tanggung jawab untuk menangani perkara ini, hakim harus bertindak dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi ketimpangan dalam penerapan hukum yang dapat merugikan banyak pihak. (Martokusumo, 2009)

Perjanjian perkawinan pada dasarnya memiliki kesamaan dengan perjanjian lainnya. Selama perjanjian tersebut memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata, maka perjanjian perkawinan tersebut dianggap sah dan mengikat bagi kedua belah pihak (suami dan istri) yang menyusunnya, sesuai dengan asas perjanjian, terutama asas *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa perjanjian adalah kontrak yang mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat. Namun, jika prosedur pengesahan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, posisi hukum perjanjian ini menjadi lemah dan mudah untuk ditolak oleh pihak yang berniat tidak baik. (Martokusumo, 2009)

Perjanjian perkawinan yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan memiliki konsekuensi terhadap kekuatan ikat perjanjian tersebut bagi pihak ketiga. Dengan demikian, isi perjanjian perkawinan

tidak hanya mengikat para pihak yang menyusunnya, tetapi juga mengikat pihak ketiga yang terkait. Setiap kesepakatan dalam perjanjian tersebut, asalkan tidak melanggar batasan hukum, agama, dan kesusilaan, adalah sah. Jika perjanjian perkawinan disahkan oleh pihak selain Pegawai Pencatat Perkawinan, maka perjanjian itu tidak dapat dianggap sebagai perjanjian perkawinan, melainkan hanya sebagai perjanjian biasa yang berlaku secara umum. (HR, 2007)

Secara umum, pihak ketiga merujuk pada individu atau entitas yang tidak bertindak untuk kepentingan diri sendiri atau berdasarkan suatu perwakilan, baik yang diatur oleh Undang-Undang maupun berdasarkan perjanjian. Prinsipnya, substansi perjanjian perkawinan terbatas pada pengaturan harta benda dalam perkawinan. Meskipun suami atau istri tidak secara eksplisit mengatur hal-hal di luar harta benda, norma agama, kepatutan, kebiasaan, dan Undang-Undang tetap mengikat para pihak yang menyusun perjanjian tersebut. Namun, pihak ketiga hanya terikat oleh perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan harta benda. Untuk aspek lain yang tidak terkait dengan pengaturan harta benda dalam perkawinan, pihak ketiga tidak terikat oleh konsekuensi yang muncul. Pihak ketiga juga memiliki hak untuk mengajukan pembatalan terhadap seluruh isi atau sebagian klausul dari perjanjian perkawinan yang merugikan mereka. (Budiono, 2007)

Dalam putusan perkara Nomor 598 PK/Pdt/2016, yang merujuk pada Pasal 1 dari Akta Perjanjian Nikah Nomor 200 tanggal 8 Juli 1994, terdapat beberapa ketentuan yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I, antara lain:

- a. Tidak akan ada penggabungan harta kekayaan di antara mereka;
- b. Tidak akan ada penggabungan utang dan kerugian yang timbul;
- c. Tidak akan ada penggabungan hasil dan pendapatan masing-masing pihak.

Dari beberapa poin tersebut dapat disimpulkan bahwa “sesuatu” yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak berkaitan dengan harta kekayaan, utang dan kerugian, serta hasil dan pendapatan masing-masing. Semua kesepakatan ini mengacu pada prinsip bahwa tidak akan ada persatuan dalam hal-hal tersebut selama masa perkawinan berlangsung.

Jika diteliti lebih mendalam, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Ini menunjukkan bahwa tidak ada pemisahan harta selama masa perkawinan. Namun, penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 36 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.” Dalam konteks ini, “sesuatu” yang diperjanjikan tidak hanya mencakup harta bawaan. Poin c menyatakan bahwa “Tidak akan ada persatuan hasil dan pendapatan masing-masing,” yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk memisahkan hasil dan pendapatan mereka selama perkawinan. Masalah yang muncul adalah bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I tidak dapat dinikmati oleh salah satu pihak (dalam hal ini Penggugat/Dr. Hardi Soetanto), karena harta-harta tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I/Dr. Valentina Linawati dan terdaftar atas nama Tergugat I serta kedua anak kandungnya.

Dari fakta persidangan terungkap bahwa dalam perkawinan antara Dr. Hardi Soetanto dan Dr. Valentina Linawati (Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi I/dahulu Penggugat/Terbanding I dengan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding), secara hukum tidak pernah ada perjanjian pemisahan harta perkawinan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perjanjian yang dibuat tidak dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat. Mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa “.....dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.....” (Perkawinan, 1974)

Berdasarkan pasal tersebut, jika perjanjian perkawinan yang telah disusun tidak disahkan atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka perjanjian itu dianggap batal demi hukum. Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan, sebagaimana diuraikan pada angka 11 sub Bab II tentang Duduk Perkara, harus dibagi secara merata. Dalam konteks ini, seluruh harta tersebut dikuasai oleh Termohon Peninjauan Kembali I, sehingga ia berkewajiban untuk membagi harta-harta tersebut dengan Pemohon Peninjauan Kembali secara adil. Selain itu, harta yang diperjanjikan terkait dengan hasil dan pendapatan masing-masing selama perkawinan juga dianggap sebagai harta bersama, yang berarti bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I memiliki hak yang sama atas harta tersebut.

Dalam analisis mengenai putusan perkara Nomor 598 PK/Pdt/2016, terdapat beberapa alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yang sebelumnya berstatus sebagai Termohon Kasasi, kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Alasan-alasan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

Terdapat ketidaksesuaian antara Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/Pdt/2015 yang ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2015. Secara spesifik, hal ini berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1126 K/Pid/2014 yang dijatuhkan pada tanggal 11 Februari 2015, di mana putusan tersebut dianggap bertentangan dengan keputusan sebelumnya.;

Dalam putusan Mahkamah Agung 503 K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015, pertimbangannya menyatakan bahwa "sesuai hukum, pendaftaran perjanjian kawin bukanlah syarat formal untuk keabsahan suatu perjanjian, karena perjanjian tersebut telah dibuat di hadapan Notaris sehingga syarat formal telah terpenuhi." Namun, dalam pertimbangan hukum ini, Hakim Agung tampaknya menyamakan "perjanjian" secara umum dengan "perjanjian perkawinan" dan tidak menggunakan landasan hukum yang tepat. Selain itu, Hakim Agung juga terbukti mengabaikan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana perjanjian perkawinan diatur oleh Undang-Undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hakim Agung juga tampak mengabaikan syarat yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang terlibat." Dalam putusan tersebut, hakim kasasi jelas melakukan kesalahan dan kelalaian yang nyata karena pertimbangannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum (*rule of law*) dan tidak menggunakan landasan hukum yang tepat yang secara khusus mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Selain itu, pertimbangannya tidak mencantumkan landasan hukum sama sekali dan memberikan pembenaran terhadap hal-hal yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dianggap sah untuk perjanjian perkawinan yang tidak pernah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban maupun di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut bertentangan dengan dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Bab V Pasal 29 ayat (1) serta Pasal 152 juncto Pasal 147 KUHPerdara.

Pernyataan ini juga mengacu pada keterangan dari saksi ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Taufiq El Rahman, SH., M.Hum, yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa:

Sebelum disahkan oleh catatan sipil, perjanjian kawin harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil untuk dapat diteliti terlebih dahulu. Jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat, maka akan dikembalikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diperbaiki. Apabila perjanjian kawin tidak mendapatkan pengesahan, maka perjanjian tersebut dianggap tidak ada, dan akibatnya adalah terjadinya persatuan harta bersama.

Dengan merujuk pada pertimbangan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari perjanjian perkawinan yang tidak mendapatkan pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan adalah batal (*nieted van rechtwege*). Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/Pdt/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2015 dianggap telah memberikan pengakuan kepada sesuatu yang tidak sah menurut hukum (*onwettig illegal*) sehingga menjadi sah (*wettig legal*). Dalam konteks ini, M. Yahya Harahap menyatakan dalam bukunya bahwa:

Jika suatu putusan mengandung pembenaran terhadap hal-hal yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terdapat kesalahan atau kekeliruan yang jelas dalam putusan tersebut. Dalam keadaan demikian, putusan itu telah dianggap memberikan legitimasi kepada hal-hal yang seharusnya tidak sah menurut hukum. (Yahya, 2008)

Setelah Hakim Agung meneliti secara seksama memori dan tanggapan peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang membatalkan putusan *Judex Facti*, bahwa :

1. Interpretasi *Judex Juris* yang Luas: Penafsiran yang dilakukan oleh *Judex Juris* terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan notaris sudah memenuhi syarat formal, dianggap terlalu luas. Interpretasi ini berpotensi mengubah makna asli dari pasal tersebut, yang sebenarnya menegaskan bahwa perjanjian tertulis harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, bukan oleh notaris. Oleh karena itu, penerapan pasal ini harus mengikuti

kaidah bahasa dan makna yang terkandung dalam teks aslinya, tanpa memberikan penafsiran yang berbeda dari yang dimaksudkan.

2. Karakter Imperatif dan Publik Pasal 29: Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki sifat yang bersifat imperatif dan publik. Ini berarti bahwa ketentuan tersebut harus dipatuhi secara ketat oleh semua pihak yang terlibat, mengingat pentingnya untuk menjaga kepentingan umum dalam konteks hukum perkawinan.

Beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk membatalkan Putusan Kasasi Nomor 503 K/Pdt/2015, yang secara tidak langsung juga membatalkan perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, antara lain disebabkan oleh kekhilafan hakim kasasi dalam menjatuhkan putusan. Hakim tersebut membatalkan keputusan hakim dari Pengadilan Tinggi sebelumnya yang telah memperkuat putusan Pengadilan Negeri Tuban yang menyatakan batalnya perjanjian perkawinan dengan Akta Perjanjian Nomor 200 tanggal 8 Juli 1994. Selain itu, hakim juga menilai bahwa sesuai dengan alasan permohonan Peninjauan Kembali, hakim kasasi terbukti mengabaikan syarat yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan hakim tersebut keliru dalam menentukan hukum yang diterapkan pada perkara perdata yang sedang ditanganinya.

Hakim Kasasi tampaknya menafsirkan perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan Notaris secara luas sebagai perjanjian yang telah memenuhi syarat formal keabsahan, sehingga secara tidak langsung mengubah makna dari pasal yang mengatur perjanjian perkawinan itu sendiri. Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, bukan oleh Notaris. Undang-Undang Perkawinan, khususnya pasal ini, merupakan undang-undang khusus yang mengatur perjanjian perkawinan secara hukum dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Hal ini semakin dikuatkan oleh asas *lex specialis derogat lex generalis*, yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Dalam konteks ini, ketentuan khusus yang seharusnya diterapkan oleh hakim dalam menangani perkara tersebut adalah Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang secara jelas mengatur pengesahan perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dengan mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHPperdata. Selain itu, hakim seolah-olah menyamakan perjanjian perkawinan dengan perjanjian pada umumnya, sehingga dalam praktiknya pengesahan perjanjian dengan akta otentik dianggap setara dengan pengesahan perjanjian perkawinan. Padahal, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bersifat imperatif, artinya merupakan suatu keharusan untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru dalam penerapan hukum seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagai pihak yang memeriksa dan mengadili kembali perkara tersebut.

Selain beberapa alasan yang disampaikan oleh hakim dalam putusannya, yang sejalan dengan alasan pengajuan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Dr. Hardi Soetanto, terdapat satu hal lain yang terlewatkan untuk dipertimbangkan oleh hakim sebelumnya (hakim kasasi), yaitu asas hukum atau dasar yang menjadi acuan hakim dalam menganalisis Peraturan Perundang-Undangan, khususnya mengenai posisi Undang-Undang Perkawinan setelah diundangkan. Asas tersebut adalah *lex posteriori derogate legi priori*, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama jika kedua peraturan tersebut saling bertentangan dan memiliki status atau kedudukan yang sama, dalam hal ini KUHPperdata dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam konteks putusan perkara ini, Undang-Undang Perkawinan mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Oleh karena itu, materi-materi dalam KUHPperdata tidak berlaku lagi jika Undang-Undang Perkawinan telah mengaturnya. Sebaliknya, ketentuan lain tetap berlaku selama Undang-Undang Perkawinan tidak mengaturnya.

KUHPperdata mengharuskan perjanjian perkawinan dibuat dengan Akta Notaris, sedangkan Undang-Undang Perkawinan tidak menetapkan kewajiban untuk membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta Notaris. Namun, pihak-pihak yang berkepentingan tetap dapat memilih untuk membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk Akta Notaris jika mereka menginginkannya. Selain itu, agar perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak ketiga, menurut KUHPperdata, perjanjian tersebut harus dibukukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan dicatat.

Perjanjian perkawinan menurut KUHPperdata hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, perjanjian tersebut dapat dibuat baik sebelum maupun saat perkawinan berlangsung. Selain itu, perjanjian perkawinan dalam KUHPperdata tidak dapat diubah setelah perkawinan dilaksanakan, sementara menurut Undang-Undang Perkawinan, perjanjian tersebut dapat diubah setelah perkawinan berlangsung, asalkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Secara yuridis, Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor 598 PK/Pdt/2016 yang membatalkan Putusan Kasasi Nomor 503 K/Pdt/2015 telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, bukan oleh Notaris. Tanggung jawab Notaris dalam konteks ini terbatas pada pemberian keterangan karena kasus ini termasuk dalam ranah administratif.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang disebutkan, bentuk perjanjian perkawinan tidak diatur secara spesifik. Ini berarti perjanjian tersebut dapat dibuat dalam bentuk akta otentik atau cukup melalui cara di bawah tangan. Namun, penting untuk dicatat bahwa, terlepas dari bentuk yang dipilih, perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai salah satu syarat agar sah. Dengan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015, tatanan hukum perkawinan telah mengalami perubahan. Sebelumnya, perjanjian perkawinan hanya diperbolehkan dibuat sebelum perkawinan (*Prenuptial Agreement*), tetapi kini juga diperbolehkan untuk dibuat selama perkawinan berlangsung (*Postnuptial Agreement*). Selain itu, putusan ini memberikan wewenang kepada Notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik (Akta Notaris). Dalam praktiknya, pencatatan perjanjian perkawinan merupakan kewenangan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat, di mana Notaris hanya memiliki wewenang untuk menyusun akta. Namun, perlu dicatat bahwa Akta Notaris tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebelum didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015, pembuatan perjanjian perkawinan oleh Notaris hanya mengubah bagian premis (untuk memperjelas isi akta sebagai pertimbangan). Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan, asalkan semua prosedur dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dipatuhi. Namun, jika ada gugatan atau putusan pengadilan, akta tersebut dapat dibatalkan. Dalam melaksanakan wewenangnya sebagai pembuat akta (otentik), Notaris tentu menghadapi berbagai tantangan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah menciptakan atau mengubah keadaan hukum yang baru, sehingga keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat sejak diumumkan.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi, pembuatan perjanjian perkawinan (*pre-nuptial agreement*) selama masa perkawinan diperbolehkan, namun dengan persyaratan ketat yang harus dipastikan oleh Notaris. Persyaratan ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum, melindungi hak-hak pasangan, dan menghindari potensi kerugian bagi pihak ketiga. Berikut adalah poin-poin penting yang harus diperhatikan: (Yasa & Subawa, 2019)

- a. Verifikasi dan Dokumentasi Status Perkawinan: Notaris bertanggung jawab penuh untuk memverifikasi bahwa pasangan yang mengajukan pembuatan perjanjian perkawinan memang telah terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum. Bukti otentik berupa Akta Perkawinan harus dilampirkan dan secara eksplisit dicantumkan dalam bagian awal (premis) dari Akta Perjanjian Kawin. Hal ini membuktikan dasar legalitas perjanjian tersebut.
- b. Referensi Yuridis Putusan MK: Bagian premis Akta juga wajib mencantumkan referensi yang jelas terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya perjanjian perkawinan selama masa perkawinan. Hal ini penting untuk menunjukkan landasan konstitusional dan legitimasi dari perjanjian tersebut.
- c. Penetapan Tanggal Efektif Pemisahan Harta: Akta Perjanjian Kawin harus secara tegas menyatakan tanggal mulai berlakunya pemisahan harta antara suami dan istri. Tanggal efektif ini adalah tanggal Akta tersebut disahkan oleh Notaris atau tanggal pencatatannya di Kantor Catatan Sipil. Kejelasan ini krusial untuk menghindari ambiguitas dan sengketa di kemudian hari.
- d. Kewajiban Pencatatan di Catatan Sipil: Perjanjian Kawin yang dibuat selama masa perkawinan memerlukan proses pencatatan tambahan di Kantor Catatan Sipil agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga. Tanpa pencatatan ini, perjanjian tersebut hanya berlaku internal bagi pasangan suami istri.
- e. Koordinasi Antar-Organisasi Profesi dan Catatan Sipil: Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) memiliki peran penting dalam menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan Kantor Catatan Sipil. Tujuannya adalah untuk menyamakan pemahaman mengenai prosedur pencatatan, persyaratan dokumen, dan aspek teknis lainnya terkait perjanjian perkawinan.
- f. Diseminasi Informasi kepada Pihak Ketiga: Untuk mencegah potensi kerugian bagi pihak ketiga yang mungkin memiliki hubungan keuangan atau bisnis dengan pasangan suami istri (misalnya bank, kreditor, atau rekan bisnis), disarankan untuk mengumumkan keberadaan perjanjian perkawinan ini secara luas. Pengumuman dapat dilakukan melalui media cetak, berita resmi, atau cara lain yang efektif untuk menjangkau pihak-pihak terkait.

- g. Dengan mematuhi persyaratan ini, diharapkan perjanjian perkawinan yang dibuat selama masa perkawinan dapat memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan semua pihak, dan meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam bidang perkawinan berdasarkan kerangka hukum yang jelas dan berlapis. Landasan utama dalam konteks perjanjian perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi dasar substantif dalam mengatur aspek-aspek perkawinan. Selain itu, Disdukcapil juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta perubahannya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Undang-undang ini memberikan dasar hukum terkait pencatatan perkawinan dan administrasi data kependudukan yang relevan.

Sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 tertanggal 27 Oktober 2016, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 472.2/5876/Dukcapil. Surat Edaran ini berfungsi sebagai pedoman operasional bagi Disdukcapil dalam melaksanakan pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat selama masa perkawinan, sesuai dengan amanat Putusan MK. Surat Edaran ini bersifat hierarkis lebih rendah daripada Undang-Undang, namun memiliki peran penting dalam memberikan arahan teknis dan implementasi di lapangan. Dengan demikian, Disdukcapil memiliki landasan hukum yang komprehensif untuk menjalankan tugasnya, mulai dari Undang-Undang sebagai dasar hukum tertinggi hingga Surat Edaran sebagai pedoman pelaksanaan yang lebih spesifik. (Faruq Abdul Hakim Sutikno & Asrori, 2019)

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan tidak perlu dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil, dan hanya memadai dengan Akta Notaris. Namun, perjanjian perkawinan seharusnya dicatatkan di Kantor Pencatat Perkawinan karena beberapa alasan. (Faruq Abdul Hakim Sutikno & Asrori, 2019) Pertama, pencatatan perjanjian perkawinan penting untuk memenuhi tertib administrasi kependudukan. Kedua, hal ini mencerminkan asas publisitas dan mengikat pihak ketiga. Ketiga, pencatatan berfungsi sebagai alat bukti dan pertimbangan bagi hakim dalam persidangan. Keempat, pencatatan juga menjadi ukuran kesadaran hukum masyarakat.

Studi kasus ini menganalisis putusan hukum yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung (MA) dalam memeriksa perkara peninjauan kembali. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan MA wewenang untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, dan yang relevan dalam kasus ini, permohonan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Dalam perkara konkret, Mahkamah Agung menggunakan kewenangan tersebut untuk memeriksa Peninjauan Kembali yang diajukan dalam Putusan Perkara Nomor 598 PK/Pdt/2016. Perkara ini diajukan untuk meninjau kembali Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 503 K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015, yang sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap. Setelah melalui proses pemeriksaan PK, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Hakim Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016 tanggal 24 November 2016. Putusan ini, secara hierarkis, terkait dengan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn tanggal 25 November 2013 (Pengadilan Negeri Tuban) dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 124/Pdt/2014/PT Sby tanggal 17 April 2014.

Implikasi utama dari Putusan MA Nomor 598 PK/Pdt/2016 adalah pembatalan Akta Perjanjian Nikah Nomor 200 tanggal 8 Juli 1994. Akta ini sebelumnya dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Eko Handoko Widjaja, SH. Alasan pembatalan tersebut adalah karena akta perjanjian nikah tersebut tidak didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban. Hal ini menunjukkan bahwa pendaftaran perjanjian nikah di Kantor Catatan Sipil merupakan syarat penting agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat diberlakukan.

Berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 yang mengizinkan pembuatan dan pendaftaran perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung, dalam kasus ini seharusnya hakim tidak membatalkan Putusan Akta Perjanjian Nikah Nomor 200 tanggal 8 Juli 1994 yang dibuat di hadapan Notaris Eko Handoko Widjaja, SH. Hal ini disebabkan karena akta tersebut seharusnya dapat diregistrasi di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban selama masa perkawinan. Para pihak dapat mengambil langkah hukum agar perjanjian kawin tetap berlaku bagi pihak ketiga dengan mengajukan permohonan penetapan kepada Hakim Pengadilan Negeri setempat di wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Penetapan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk meminta Pegawai Pencatat Perkawinan mencatat perjanjian perkawinan mereka. Namun, jika ditinjau kembali, alasan hakim membatalkan Putusan Kasasi Nomor 503 K/Pdt/2015 yang secara otomatis membatalkan Akta Perjanjian Nikah tersebut adalah karena para pihak yang membuat akta itu sudah tidak mencapai kesepakatan lagi. Unsur sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi, sehingga salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut melalui Pengadilan.

Dengan demikian, Putusan Hakim Agung yang tercantum dalam Putusan Perkara Nomor 598 PK/Pdt/2016, yang membatalkan Perjanjian Nikah Nomor 200 tanggal 8 Juli 1994 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Eko Handoko Widjaja, SH., adalah keputusan yang tepat dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setelah perceraian, tidak ada lagi kesepakatan antara pihak-pihak terkait, sehingga Akta Perjanjian Nikah yang tidak terdaftar tidak memberikan kepastian hukum mengenai siapa yang berhak atas harta yang telah diperjanjikan, terutama bagi pihak ketiga yang terlibat.

Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016 menegaskan kembali dan memperkuat putusan-putusan yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Tuban (Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.Tbn) dan Pengadilan Tinggi Surabaya (Nomor 124/Pdt/2014/PT.Sby). Putusan MA ini secara efektif membatalkan Putusan Kasasi Nomor 503 K/Pdt/2015, yang sebelumnya mungkin memberikan harapan bagi pihak yang menginginkan Akta Perjanjian Nikah tetap berlaku. Keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan Akta Perjanjian Nikah Nomor 200, yang dibuat di hadapan Notaris Eko Handoko Widjaja, SH., dinilai sebagai tindakan yang tepat dan beralasan. Tindakan ini didasarkan pada fakta krusial bahwa Akta Perjanjian Nikah tersebut tidak pernah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban.

Dengan kata lain, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pendaftaran Akta Perjanjian Nikah di Kantor Pencatatan Sipil merupakan syarat mutlak agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat diberlakukan secara sah. Ketidapatuhan terhadap persyaratan pendaftaran ini mengakibatkan Akta Perjanjian Nikah tersebut menjadi tidak valid dan tidak memiliki kekuatan hukum. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku dalam pembuatan dan pendaftaran perjanjian perkawinan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis mengenai pembatalan perjanjian perkawinan dalam studi kasus Putusan Perkara Nomor 598 PK/Pdt/2016, yang membatalkan Putusan Kasasi Nomor 503 K/Pdt/2015 dan menyatakan Akta Perjanjian Nikah Nomor 200 tanggal 8 Juli 1994 antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali sebagai batal, menunjukkan bahwa keputusan tersebut sah dan tepat. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pembuatan akta tersebut tidak memenuhi formalitas yang ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait pembatalan perjanjian perkawinan dalam studi kasus Putusan Perkara Nomor 598 PK/Pdt/2016 menunjukkan bahwa hakim kasasi telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum pada perkara perdata yang sedang ditangani. Hakim Kasasi tampak menafsirkan perjanjian perkawinan yang dibuat di hadapan Notaris secara terlalu luas, dengan anggapan bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi syarat formal untuk keabsahan. Akibatnya, penafsiran ini secara tidak langsung mengubah makna dari ketentuan yang mengatur perjanjian perkawinan, padahal ketentuan tersebut bersifat imperatif dan harus dipatuhi tanpa pengecualian.

##### **4.2 Saran/Rekomendasi**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Masyarakat yang berencana untuk menyusun perjanjian perkawinan sebaiknya tidak hanya mencatatkan Akta Perjanjian Perkawinan dalam bentuk Akta Notaris, tetapi juga harus memastikan bahwa akta tersebut dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Ini merupakan bagian dari syarat formal yang diperlukan untuk keabsahan perjanjian perkawinan sebelum akta tersebut diregistrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat. Jika perjanjian perkawinan belum dicatat atau disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat atau sebelum pelaksanaan perkawinan, perjanjian tersebut masih dapat dicatatkan selama masa perkawinan berlangsung, sesuai dengan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015.
2. Pejabat umum yang terlibat, terutama Notaris, perlu meningkatkan pemahaman mereka mengenai ilmu hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, ketika ada pihak yang ingin membuat akta di hadapan Notaris, Notaris tidak hanya berfungsi sebagai saksi yang mencatat kehendak pihak-pihak yang hadir, tetapi juga seharusnya berperan sebagai penasihat hukum yang memberikan saran kepada mereka. Ini sangat penting untuk mencegah

kesalahan, seperti pembuatan akta perjanjian perkawinan di hadapan Notaris yang tidak terdaftar atau tidak diregistrasi oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

## REFERENSI

- Arief, H. (2017). Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia). *Al-Adl : Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.935>
- Budiono, H. (2007). *Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Burgerlijk Wetboek. (2007). *KUHP: Kitab UU Hukum Perdata*.
- Faruq Abdul Hakim Sutikno, G. M., & Asrori, H. (2019). Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta). *Jurnal Privat Law*. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39324>
- HR, A. D. (2007). *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Mandar Maju.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *ISLAMADINA*. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>
- Jonandi Effendi, J. I. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. *Depok : Prenandamedia Goup*.
- Martokusumo, S. (2009). Hukum Acara Perdata Indonesia. In *Yogyakarta : Liberty*.
- Maslul, S. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusi dan Asas-Asas Pembentukan Perjanjian. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1(2), 409–424.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Perkawinan, U.-U. N. 1 T. 1974 T. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*, 1–5.
- Rahmadi Islam. (2018). Kewenangan Notaris Menurut Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Lex Privatum*.
- Sopiyan, M. (2023). Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190>
- Yahya, H. M. (2008). Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. *Jakarta: Sinar Grafika*.
- Yasa, P. A., & Subawa, M. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Tentang Perjanjian Kawin. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i02.p11>